

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang majemuk, negara yang kaya akan bahasa dan budaya, negara Indonesia juga merupakan negara hukum dimana setiap urusan manusia dengan orang lain ada perlindungan hukumnya baik orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, dan hukum ini mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum dijadikan pegangan atau pedoman bagi manusia dengan yang lain, hukum ini juga dijadikan sebagai panglima utama atau dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selain itu hukum juga berfungsi sebagai control sosial, hadirnya hukum di tengah tengah masyarakat tiada lain hanya untuk memberikan perlindungan terhadap setiap individu dan menjaga tingkah laku agar tetap berada dalam pola pola perilaku yang dapat diterima oleh universal.

Hukum atau undang undang itu sifatnya dinamis ada kalanya hukum itu berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan di masyarakat, diterima atau tidak hukum itu tetap ada dan selalu berdampingan di tengah tengah kehidupan masyarakat, hal ini juga terdapat bahwa negara indonesia ini merupakan negara hukum masyarakat, hal ini juga terdapat bahwa negara indonesia ini merupakan negara hukum, sudah jelas bahwa masyarakat indonesia dilindungi dan dibatasi oleh undang undang agar supaya hubungan antar yang lain saling berhubungan dan tidak berlawanan, adanya undang undang di tengah masyarakat bias mampu mengendalikan dan mengarahkan ke arah yang positif atau bisa diterima oleh

masyarakat dan tidak memberikan mudharat terhadap orang lain atau tidak merugikan orang lain.

Kehidupan dalam masyarakat walaupun masyarakat dibatasi oleh hukum atau undang-undang, pelanggaran dan kejahatan selalu kerap terjadi dimana-mana seperti halnya tindak pidana perjudian dimana hal ini sangat memberikan dampak buruk terhadap orang lain dan hal ini juga telah melanggar hukum agama, hukum positif, hukum adat namun seolah perjudian ini telah meluas baik perkotaan maupun pedesaan, kalau kita rinci banyak sekali dari berbagai permainan yang dijadikan perjudian yang awalnya hanya sebatas permainan belaka namun mungkin dengan ketidakpekaan atau kurang sadarnya atas hukum maka terjadilah pertarungan antar mereka untuk saling untung-untungan.

Kita melihat sejarah pada zaman dulu bahwa perjudian itu adalah perjudian dadu terus kemudian berkembang judi kartu sampai saat ini banyak berbagai macam permainan dan perlombaan atau sejenisnya sering digunakan bahan pertarungan dan akhirnya mencari untung-untungan, Perjudian kalau kita artikan bahwa perjudian itu sebagai perbuatan yang memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan ingin mengarap untung-untungan yang lebih banyak, dan biasanya yang dijadikan alat taruhan biasanya berupa uang, benda yang berharga dan lain-lain yang memiliki nilai tinggi di mata masyarakat, dan orang-orang yang telah masuk pada dunia permainan judi sulit kiranya untuk membuang kebiasaan itu sebab mereka yang telah masuk pada dunia perjudian mereka akan terus merasa ketagihan dan terus merasa ketagihan, biasanya mereka berangan-angan dengan penuh harap yang tinggi namun tak pasti menang atau

kalah, dengan ketidak pastian itu membuat para pemain judi situasinya semakin tegang dan gembira sehingga melahirkan rangsangan ketagihan dan membuat betah untuk selalu bermain dan tidak mau berhenti bermain,

Dalam pandangan masyarakat perjudian dinilai sesuatu yang buruk sehingga para pemain judi ketika punya hasrat untuk bermain judi katakanlah dadu mereka sembunyi sembunyi agar tidak ketahuan orang orang, karena ketika mereka bermain judi dadu banyak sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa mereka bermain judi, akan tetapi ketika mereka bermain judi pakai kartu domino disitulah masyarakat banyak yang tidak tau karena masyarakat akan beranggapan kalau itu hanyalah sebatas permainan belaka, padahal kalau diselidiki di dalamnya terdapat pelanggaran yaitu mereka pakai taruhan, siapa yang menang maka itulah yang mendapatkan taruhannya, dan biasanya barang yang menjadi taruhannya adalah uang, walaupun kadang juga berupa benda lain yang mereka anggap punya nilai yang tinggi.

Perjudian ini juga merupakan salah satu bentuk penghambat dalam rangka pembangunan nasional yang ber aspek materil, spiritual atau yang kita kenal keagamaan, karena perjudian mendidik orang dengan mencari nafkah tidak sewajarnya yaitu dengan cara yang tidak benar, dan hal semacam ini yang menjadikan watak manusia menjadi watak pemalas sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja atau bekerja keras bermental kuat.

Ketika perjudian ini semakin berkembang dan meluas maka jangan heran jika perjudian domino di tempat orang meninggalpun juga ada, kalau kita melihat

kebiasaan di masyarakat ketika ada orang meninggal maka di tempat atau di kediaman orang meninggal itu selama tujuh hari atau tujuh malam diadakan tahlilan bersama dan di hari pertama sampai hari ke tujuh sehabis tahlilan ada yang namanya ngintangngin dan disitu oleh pihak keluarga yang meninggal menyediakan domino dan masyarakat sekitar bermain domino di tempat itu, nah disitulah yang sering terjadi ketika sudah beranjak malam atau sudah tengah malam para pemain domino di selingi dengan taruhan berupa uang, dan yang menang akan mendapatkan uang taruhannya, hal semacam ini jika terus di biarkan maka masyarakat akan menganggapnya sebagai permainan biasa dan dianggap lumrah, perlunya masyarakat sadar dan dapat pengarahan dari pihak pemerintah atau penegak hukum, maka aparat pemerintah, pihak kepolisian berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian di atas maka saya punya rasa ingin tau dan ingin mengetahui lebih banyak tentang perjudian dalam hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian domino di rumah duka, sehingga saya mengangkat judul “peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian domino di rumah duka.

Orisinalitas Penelitian

| No | Nama Peneliti dan Asal Instansi | Judul dan Tahun Penelitian | Rumusan Masalah |
|----|---|---|--|
| 1 | Marcy Marlando Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Skripsi Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet Agustus 2011 | Bagaimanakah Pembuktian Dalam Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet ? Bagaimana penerapan pasal 303 ayat (3) KUHP dalam kasus perjudian bola via Internet ? |
| 2 | Geraldly Waney Fakultas Hukum Unsrat | Jurnal Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Maret 2016 | Bagaimana kualifikasi tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimana unsur- unsur suatu tindak pidana perjudian? |

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di rumuskan dalam skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepolisian dan Aparat Desa dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Domino di Rumah duka ?
2. Bagaimana sanksi terhadap Pelaku perjudian Domino di Rumah duka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin saya capai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi dalam tindak pidana perjudian domino di tempat orang meninggal.
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku perjudian domino di tempat orang meninggal

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori, dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana
2. Secara Praktis, dapat memberikan jawaban permasalahan yang di permasalahan atau yang di teliti, dan juga hasil dari penelitian ini dapat jadi masukan bagi pihak akademisi, penegak hukum, Aparat Desa dan khususnya masyarakat desa sogian kec. Ambunten dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana perjudian domino di tempat orang meninggal.

3. Sebagai tugas karya ilmiah yang merupakan syarat dalam penyelesaian studi Sarjana Hukum di fakultas hukum universitas wiraraja, semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, teman teman, dan masyarakat umumnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan suatu perumusan masalah, maka peneliti termasuk kedalam kategori penelitian normative. Tipe penelitian dalam proposal skripsi ini adalah yuridis normative (Legal reseach)

Hukum sebagai suatu konsep normative merupakan suatu penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.² Maka dari itu tentunya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat mengenai "*Peranan Kepolisian*

¹Effendi jonaedi dan Ibrahim johnny, 2018, *metode penelitian hukum normative dan empiris*, depok , prenada media grub, hal. 16

²Pasek diantha made, 2017, *metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Jakarta, prenada media grub, hal. 12.

*Dalam Menanggulangi Tindak Pidanan Perjudian Domino Dirumah
Duka”*

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu pendekatan perundang-Undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan hukum ialah sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan prekriptif mengenai apa yang seharusnya sehingga terciptanya kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³ Adapun sumber bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

³Peter Mahmud marzuki, 2010, *penelitian hukum*, Jakarta, kencana prenada media grub, hal. 94

1. Undang-undang dasar 1945
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum tersebut, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah “bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi dan relevan dengan topik penelitian”.⁴

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yang pertama melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi, yang berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

⁴Peter Mahmud marzuki, *ibid*, hal. 143

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Interpretasi Gramatikal dan Reskriktif.

Interpretasi Gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara jelas dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan sepengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.⁵

Sedangkan pengertian Reskriktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Reskriktif yaitu bersifat membatasi atau terbatas, dalam penelitian ini penulis mengambil analisis bahan hukum menggunakan aturan-aturan yang terbatas hanya pada suatu peristiwa atau kejadian hukum berupa aturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi suatu isi penelitian menjadi beberapa lima sub bab yang tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub. Adapun sistematikanya sebagai berikut dibawah ini:

Bab I Pendahuluan

⁵ Bahder Johan Nasution, SH., SM.M M.Hum., **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, 2016, h 96.

Pada bab ini berisi suatu latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dimana penulis menguraikan tentang latar belakang yang berisikan tentang suatu gambaran permasalahan yang akan dapat ditarik sebuah permasalahan terkait dengan pemilihan judul dan disebut rumusan masalah, setelah ditarik sebuah permasalahan maka penulis menentukan sebuah tujuan dan manfaat penelitian. Dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri dari tiga sub bab, sub bab yang pertama berisi Tindak Pidana, Perjudian Domino, Peranan Kepolisian yang bisa penulis lampirkan disana. Dari pengertian tersebut di ambil dari perundang-undangan, literasi buku, KBBI.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan yaitu tentang peran kepolisian dan aparat desa dalam menanggulangi perjudian domino dirumah duka serta pembahasan kedua yaitu tentang sanksi terhadap Pelaku perjudian Domino di Rumah duka.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, dari penulisan ini terdapat berupa pendapat penulisan terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan atau kerjakan.

